

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya. Selain itu, ia diberikan kepada mereka yang menerimanya. Zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat jika dikelola dengan benar. Zakat memiliki hubungan yang erat dengan bidang sosial dan ekonomi, di mana ia memiliki kemampuan untuk mengurangi keserakahan dan ketamakan orang kaya. Ini adalah masalah dalam bidang sosial di mana zakat berfungsi sebagai alat untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan memberi tahu orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka. Zakat juga mencegah seseorang menjadi kaya dalam bidang ekonomi. Masalah sosial biasanya muncul karena harta yang terkumpul pada beberapa orang. Oleh karena itu, setiap muslim yang sudah berkewajiban membayar zakat harus membayar yang menjadi hak orang lain.

Zakat bagi umat Islam juga tidak hanya mempunyai nilai dalam aspek ketuhanan, zakat juga erat dengan aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Di dalam Islam zakat menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat khususnya di bidang ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Slamet, *Fiqih Ibadah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 49.

Pemerintah mengatur zakat di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir. Pemerintah di dalam Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif, tetapi juga diatur di dalam undang-undang tersebut yang bersifat zakat produktif. Zakat ini merupakan penyaluran modal untuk usaha. Konsep penyaluran dana seperti ini dinilai mampu untuk mempercepat visi besar dari pengelolaan zakat, yaitu untuk mengurangi jumlah mustahik dan menjadikannya muzakki. Penyaluran dana zakat produktif tidak sesederhana penyaluran dana zakat konsumtif. Jika zakat yang bersifat konsumtif bentuk penyalurannya hanya menargetkan terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik tanpa bisa dikembangkan dana zakat tersebut. Sedangkan program zakat produktif ini dituntut agar dapat berkelanjutan sampai mustahik bisa mandiri dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan diharapkan nantinya mustahik bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat.<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 juga mengatur zakat produktif. Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Bab IV Bab 32 mengatur bagaimana zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk membantu meningkatkan kualitas umat dan menangani fakir miskin. Bab 33 juga mengatur syarat-syarat yang diperlukan untuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>2</sup>Al-Zuhaily, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 147.

mustahik, memenuhi ketentuan syariat, dan mustahik tinggal di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. <sup>3</sup>

Hal inti yang mendorong berdirinya lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan shadaqah. Salah satunya adalah LAZIS Muhammadiyah.

Lembaga Amil Zakat Shadaqah Muhammadiyah atau LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah. Pembentukan lembaga ini tentunya atas izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan mulia yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.<sup>45</sup>

Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. Tentang syarat dan tatacara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif.

<sup>4</sup>Mairijani, Preferensi Muzakki dalam Menyalurkan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banjarmasin, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Volume XII Nomor II, Desember 2021, hlm. 153.

<sup>6</sup> Mairijani, Preferensi Muzakki dalam Menyalurkan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banjarmasin, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Volume XII Nomor II, Desember 2021, hlm. 153.

Terdapat dua faktor yang melatar belakangi berdirinya LazisMu. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya disebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Banjarmasin merupakan salah satu lembaga Amil zakat, infak dan sedekah sekaligus sebagai lembaga sosial yang turut serta membantu dalam pengumpulan dan pendistribusian secara tepat sehingga bisa sesuai dengan sasaran.

Selama ini dalam praktiknya zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif. Sehingga ketika zakat itu tersalurkan dan diterima oleh mustahik, hanya dapat digunakan dengan kurun waktu yang singkat. A.Qodri Azizy berpendapat Zakat seharusnya tidak hanya untuk konsumtif; sebaliknya, ia harus dijadikan sumber dana umat. Penggunaan konsumtif hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat, seperti ketika mustahik tidak mungkin mendapatkan bimbingan untuk memulai usaha sendiri atau untuk kepentingan mendesak. Sehingga dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.<sup>7</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan observasi awal secara langsung ketempat penelitian, disana peneliti melakukan wawancara dengan pengurus kantor layanan

---

<sup>7</sup> Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Busines*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 81.

LAZISMU Al-Mujahidin untuk mendapatkan data tentang penerimaan dan penyaluran zakat, yang mana pada tahun 2021 zakat yang masuk sebesar Rp. 6.200.000 dan disalurkan untuk yang berhak menerima sejumlah Rp. 4.000.000 dengan rician penyaluran diberikan kepada warga miskin yang sakit sebesar Rp. 300.000, membantu guru ngaji 6 orang Rp. 900.000, dan membantu kesejahteraan tukang Rp. 1.200.000. Kemudian pada tahun 2022 zakat yang masuk sebesar Rp. 8.000.000 dan disalurkan untuk yang berhak menerima sejumlah Rp. 7.650.000 dengan rincian penyaluran kepada 8 asnaf sebesar Rp. 5.650.000, ditambah penyaluran untuk anak yatim piatu dan guru honorer tidak mampu sebesar Rp. 2.000.000 dan dimana sejak berdirinya sudah mengikuti Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dimana dijelaskan Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, akan tetapi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan juga didalam Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang zakat produktif, dana yang diperoleh untuk menyalurkan dana zakat produktif adalah dana zakat, bukan dari infak dan shadaqah. Oleh karena itu, dana zakat produktif yang di salurkan oleh LAZIS Muhammadiyah Banjarmasin apakah sudah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan zakat produktif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di LAZIS Muhammadiyah Banjarmasin , karena dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Mejadi pokok masalah dalam melanjutkan

penelitian ini. Yaitu, pelaksanaan zakat produktif. Maka dari itu penulis mengambil judul “**Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin serta bagaimana hambatan dan upaya pengimplementasian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Memperkaya Khazanah ilmu pengeTahun khususnya tentang zakat infak dan sedekah serta ekonomi islam pada umumnya serta memahami isi dari Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengeTahun yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau pun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam terutama pada kinerja lembaga zakat infak dan sedekah.

2. Secara praktis

- a. Pihak Masyarakat/institusi pendidikan

Memberikan masukan yang membangun untuk peningkatan pembelajaran tentang zakat infak dan sedekah.

- b. Pihak LAZISMU

Memberikan masukan yang membangun tentang minat muzakki untuk berzakat infak dan sedekah di LAZISMU Banjarmasin.

## **E. Defenisi Oprasional**

1. Implementasi

Pengertian Implenetasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara tex dan kontek.

Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

Menurut pasal 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Menurut Pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

---

<sup>8</sup>Rahmat, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 43.

- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>9</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka adalah upaya untuk memberikan kejelasan dan batasan-batasan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum, tujuannya agar tidak terjadi duplikasi/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa skripsi penelitian yang membahas mengenai pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah. Akan tetapi, penyusun/peneliti belum pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas mengenai Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun judul penelitian/skripsi yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Maulida, Fahmi Al Amruzil & Budi Rahmat Hakim pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar lembaga pengelola zakat di wilayah Selatan Kalimantan siap menghadapi era digitalisasi zakat dan berdasarkan analisis permasalahan dan solusi pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan zakat, ditemukan hal tersebut alternatif permasalahan prioritas harus diselesaikan dan dapat diperoleh solusi prioritas zakat

---

<sup>9</sup>Mudjiati, *Studi Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*. (Yogyakarta: Andi Offset,2008), hlm. 75.

institusi.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini walaupun sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat namun tidak membahas secara spesifik tentang pengelolaan LAZIS Muhammadiyah di Kota Banjarmasin sehingga berbeda dengan yang penulis lakukan.

2. Dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi oleh Budi Arsanti, pada tahun 2007, yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul*". Dalam penelitian tersebut dibahas lebih spesifik terhadap pengelolaan zakatnya dan mencari apa kelemahan, kekuatan, peluang, tantangan pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengoptimalkan zakat.<sup>11</sup> Dari Penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang bagaimana LAZIS MU menerapkan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat produktif, dan bagaimana hasil dari penerapan undang-undang tersebut.
3. Penelitian Kholifatun Mubasiroh, dengan Judul "*Pendistribusian Zakat Infak Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri Di BMT Bima, Muntilan*". Peneliti ini, tentang bagaimana pendistribusian zakat, infak dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA Muntilan.

---

<sup>10</sup>Sri Maulida, Fahmi Al Amruzi1 & Budi Rahmat Hakim, *Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan*. Paper to be presented at the 5th International Conference of Zakat (ICONZ) 22-23 November 2021, Jakarta, Indonesia.

<sup>11</sup>Budi Arsanti, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), hlm. vi.

Temuannya bahwa secara garis besar pendistribusian zakat, infak dan shadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BMT BIMA Muntilan bersifat produktif, kreatif yaitu dengan memberikan dana bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai atau mengembangkan usaha kaum dhuafa melalui bentuk pembiayaan Qardul Hasan. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya imbalan. Qardul Hasan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Pembiayaan Qardul Hasan ini juga tidak menganjurkan adanya jaminan.<sup>12</sup> Dari berbagai penelitian di atas, penyusun tidak menemukan tentang Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011, yang menjelaskan tentang Zakat Produktif serta penelitian ini berbeda karena peneliti berfokus kepada pengelolaan Zakat.

4. Penelitian Fifin Kumiawati, dengan judul "*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta*". Penelitian ini, yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi yang digunakan oleh lembaga amil zakat nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta dalam kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat nasional Dompot Peduli Ummat Darrut Tauhiid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infak. dan shadaqah dengan cukup baik dan sesuai

---

<sup>12</sup>Kholfatun Mubasiroh, *Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri Di BMT Bima, Muntilan*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. vii

dengan Teoretik yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.<sup>13</sup> Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang penerapan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat produktif, dimana penelitian diatas berfokus pada pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah.

5. Shofwatul Choir meneliti tentang “*pengaruh tingkat pendidikan, jenis usaha, dan modal yang disalurkan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta terhadap pendapatan mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik.<sup>14</sup> Dari penelitian di atas, penyusun tidak ada menemukan penjelasan tentang penerapan Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif.
6. Nuryanto Hari Murti meneliti tentang “*pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta*”, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan angket atau kuisisioner, wawancara dan kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini

---

<sup>13</sup>Fifin Kurniawati, *Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. v.

<sup>14</sup>Shofwatul Choir, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Jenis Usaha, dan Modal yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Mustahiq Yogyakarta dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Study Kasus pada Dompot Peduli Umat Daarut-Tauhid)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. v.

bahawa variabel jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan terbukti.<sup>15</sup> Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang bagaimana penerapan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat produktif, dan bagaimana hasil dari penerapan dari Undang-Undang tersebut yang mana penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat yang berbeda yaitu di LAZISMU.

### **G. Sistematika Penelitian**

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Signifikasi Penelitian, Defenisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir, Pada bab ini berisikan tentang pengeTahun mengenai Zakat Produktif, Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif, dan Zakat Bagi Usaha Produktif.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini berikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV merupakan analisi data dan pembahasan. Bab ini berisi analisis data dan pengelolaan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah di lakukan.

---

<sup>15</sup>Nuryanto Hari Murti, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Lembaga Amil Zakat*. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. v.

BAB V merupakan bagian penutup, didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang di angkat dan telah dianalisis di bab-bab sebelumnya, dan di bab ini juga di sertakan saran-saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.